

## SURAT PENERIMAAN BERKAS

Nomor : W14-U32/ *536* /HK.07/4/2019

Perihal : Penerimaan Kembali  
Salinan Putusan MA – RI  
Nomor : 2897 K /PID.SUS./2017  
Dan berkas perkara  
PN. BANGKALAN

Telah terima pada tanggal 18 - 04 - 2019 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berkas perkara dan salinan putusan Kasasi Reg. No. 2897 K/Pid.Sus/2018 dengan surat pengantar Mahkamah Agung R.I. No. 606 /Pan.Pid.Sus /2897 K/PID SUS./ 2017

Bangkalan, 22 - 4 - 2019



*[Signature]*  
Panitera Pengadilan Negeri  
Bangkalan,

*[Signature]*  
I S M A I L, SH.  
NIP. 196707011987031002

**PETIKAN PUTUSAN**

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor 3097 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD HAYAT alias MAD alias HAYAT bin HOSNAN;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 14 April 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blater RT/RW. 001/001, Desa Betah Timur, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;



Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan **sekarang;**

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 65/Pid. Sus/2018/PN.Bkl tanggal 12 Juli 2018;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 745/PID/2018/PT.SBY tanggal 27 September 2018;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Terdakwa Nomor 745/PID/2018/PT.SBY *Juncto* Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018) Nomor 65/Pid.Sus/2018/ PN.Bkl tanggal 16 Oktober 2018

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2018 dari oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 Oktober 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:**

Mengingat **Pasal 340 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 81 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**



#### **M E N G A D I L I :**

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MOHAMMAD HAYAT alias MAD alias HAYAT bin HOSNAN** tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 745/PID/2018/PT.SBY tanggal 27 September 2018 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 65/Pid. Sus/2018/PN.Bkl tanggal 12 Juli 2018 mengenai **redaksional** amar Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan butir ketiga menjadi :
  1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD HAYAT alias MAD alias HAYAT bin HOSNAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN**



**PEMBUNUHAN BERENCANA DAN TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”;**

2. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Panitera Pengganti,

ttd


Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus



**SUHARTO, S.H.,M.Hum**  
Nip. 19600613 198503 1 002